



PUTUSAN

Nomor 982 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOHANES SENGGOL Anak GARANSE (Alm);**
Tempat lahir : Piju;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Piju, Desa Seluas, Kecamatan Seluas,
Kabupaten Bengkayang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 345/2015/S.167.TAH/PP/2015/MA. tanggal

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Juli 2015;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 346/2015/S.167.TAH/PP/2015/MA. tanggal 05 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 September 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Yohanes Senggol Anak Garanse (Alm), pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 14.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di tepi Sungai Dahan, Dusun Piju, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira bulan Juni tahun 2013 Terdakwa membawa korban Tobing ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pemberi umpan ayam di Malaysia dengan kontrak selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun sekira 8 (delapan) bulan kemudian korban Tobing pulang ke kampung Dusun Piju, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, dan di tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2014 setelah beberapa hari di kampung kemudian korban Tobing pergi lagi ke Malaysia diantar oleh Terdakwa namun sekira tanggal 31 Agustus 2014, korban Tobing pulang lagi dari Malaysia ke kampungnya, dan tidak lagi pergi ke Malaysia;

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2014, korban Tobing minta antar saksi Bilub, saksi Rugut dan saksi Talen ke rumah Terdakwa, kemudian sesampai di rumah Terdakwa sekira malam hari sekira pukul 19.00 WIB, korban Tobing dan saksi Rugut masuk ke dalam rumah Terdakwa, sedangkan saksi Bilub dan saksi Talen menunggu di luar rumah Terdakwa, setelah itu korban Tobing bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada korban Tobing "Kamu pergi ndak ke Malaysia" korban Tobing jawab "Ndak lagi saya sudah malas kerja" kemudian Terdakwa dengan nada marah berkata "Kamu ini akan tinggal di kuburan" dan tidak lama

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban Tobing, saksi Bilub, saksi Rugut dan saksi Talen pulang ke rumah di Dusun Piju, Desa Seluas, Kecamatan Seluas;

Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2014, saksi Bilub mengantar korban Tobing ke Malaysia, dan pada tanggal 03 September 2013 korban Tobing pulang lagi ke kampung dengan menumpang sepeda motor saksi Eman yang saat itu bertemu di tengah jalan kebun kelapa sawit;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 14.40 WIB, saat saksi Gilang dan saksi Tanggam sedang berjalan kaki dari ladang mau pulang ke rumah, lalu sesampainya di jalan sekira dekat Sungai Dahan saksi Gilang mendengar suara teriakan minta tolong kemudian saksi Gilang langsung pergi mendekati ke arah sungai tersebut dan saksi Gilang melihat korban Tobing sedang merintih kesakitan dalam posisi telentang kemudian saksi Gilang membangunkan dengan cara mengangkat korban Tobing selanjutnya saksi Gilang meneriaki saksi Tanggam untuk menyuruh pergi memberitahukan kepada pihak keluarga korban Tobing;

Bahwa saat saksi Gilang bertanya kepada korban Tobing "Kamu makan apa kamu minum apa" tetapi tidak di jawab korban Tobing dan saksi Gilang bertanya lagi "Siapa yang buat kamu begini" korban Tobing hanya menjawab dan menyebutkan nama "Senggol";

Bahwa tidak lama kemudian saksi Bilub dan saksi Lumban datang, kemudian saksi Bilub dan saksi Lumban membantu mengangkat korban Tobing sambil saksi Bilub bertanya kepada korban Tobing "Bing Bing kenapa kamu begini siapa yang memukul kamu" dan korban Tobing menjawab "Senggol" kemudian korban Tobing tersebut di bawa ke rumah orang tuanya, setelah itu di bawa lagi ke Polindes Dusun Piju dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi lemah dan muntah darah, setelah itu korban Tobing di bawa ke Puskesmas Seluas sesampai di Puskesmas Seluas kemudian korban Tobing dirawat di ruang perawatan;

Bahwa ketika berada di ruang perawatan tersebut adik korban Tobing yakni saksi Andy yang saat itu menjaga korban Tobing bertanya kepada korban Tobing "Bang siapa yang memukul kamu" di jawab korban Tobing "Senggol" setelah itu korban Tobing langsung diam dan kondisinya semakin parah, lalu tidak lama kemudian akhirnya korban Tobing di rujuk ke Rumah Sakit Umum Bengkayang pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WIB, dan saat itu korban Tobing sempat memberitahukan kepada saksi Andy kalau Terdakwa memukulnya di bagian leher dengan tangan,

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pd/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah korban Tobing jatuh kemudian Terdakwa menghentak/menendang dengan menggunakan lutut di bagian perut;

Bahwa sekira pukul 10.00 WIB sebelum meninggal dunia korban Tobing berpesan kepada saksi Andy "Jangan samakan mayat saya dengan anjing" yang dimaksud korban Tobing adalah Terdakwa harus bertanggung jawab, kemudian korban Tobing berdo'a dan menyebutkan nama Tuhan Yesus sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanes Senggol Anak Garanse (Alm) tersebut, korban Tobing mengalami pendarahan dan luka dalam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 455/0881/PKM-SLS tanggal 06 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fenida Aspatuty Dokter pada Puskesmas Seluas dan Visum Et Repertum Nomor : 465/VISUM/RSUD-BKY/2014 tanggal 15 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diantus Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan hasil pemeriksaan:

Visum Et Repertum Nomor : 455/0881/PKM-SLS:

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat lebam pada leher kiri;
- Keluar darah dari mulut;
- Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa;
- Nadi sembilan puluh dua kali/menit;
- Pernafasan tiga puluh dua kali/menit;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki nama Tobing jenis kelamin laki-laki umur 24 tahun alamat Dusun Piju, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang;

Dari Hasil pemeriksaan yang kami lakukan dijumpai lebam pada leher kiri, keluar darah dari mulut;

Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi sembilan puluh dua kali per menit;

Visum Et Repertum Nomor : 465/VISUM/RSUD-BKY/2014:

Hasil Pemeriksaan:

Pasien datang diantar Ambulance Puskesmas Seluas dengan didampingi keluarga, pasien tidak memakai baju dengan memakai celana dalam dan ditutup baju kaos berwarna putih kecoklatan yang sudah koyak, Dari pemeriksaan fisik didapatkan:

- Pada permukaan kulit tubuh pasien tidak terdapat jejas, luka dan hanya terdapat lebam biru di leher sebelah kiri;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdengar bunyi cairan di dalam paru-paru;
- Pasien mengeluh nyeri menelan dan tidak bisa makan atau minum air, merasa sesak nafas, nyeri daerah dada dan ulu hati;
- Pasien mengalami muntah darah merah segar lebih dari lima kali, batuk mengeluarkan darah yang lebih sering, ada keluar darah di lubang hidung bagian luar dan sudah membeku, di mulut terdapat sisa-sisa darah dan sisa muntahan;

Kesimpulan:

- Diduga terdapat luka bagian dalam tubuh pasien dan tidak terdapat jejas atau memar pada permukaan tubuh dan kulit luar, terdapat lebam biru di leher sebelah kiri;
- Diduga perlukaan bagian dalam tubuh pasien akibat kekerasan trauma fisik;
- Akibat perlukaan bagian dalam mengakibatkan perdarahan dan luka dalam menyebabkan gangguan pernafasan, fungsi menelan terganggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Yohanes Senggol Anak Garanse (Alm), pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 14.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di tepi Sungai Dahan, Dusun Piju, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "Dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira bulan Juni tahun 2013 Terdakwa membawa korban Tobing ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pemberi umpan ayam di Malaysia dengan kontrak selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun sekira 8 (delapan) bulan kemudian korban Tobing pulang ke kampung Dusun Piju, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, dan di tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2014 setelah beberapa hari di kampung kemudian korban Tobing pergi lagi ke Malaysia diantar oleh Terdakwa namun sekira tanggal 31 Agustus 2014, korban Tobing pulang lagi dari Malaysia ke kampungnya, dan tidak lagi pergi ke Malaysia;

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2014, korban Tobing minta antar saksi Bilub, saksi Rugut dan saksi Talen ke

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, kemudian sesampai di rumah Terdakwa sekira malam hari sekira pukul 19.00 WIB, korban Tobing dan saksi Rugut masuk ke dalam rumah Terdakwa, sedangkan saksi Bilub dan saksi Talen menunggu di luar rumah Terdakwa, setelah itu korban Tobing bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada korban Tobing “Kamu pergi ndak ke Malaysia” korban Tobing jawab “Ndak lagi saya sudah malas kerja” kemudian Terdakwa dengan nada marah berkata “Kamu ini akan tinggal di kuburan” dan tidak lama kemudian korban Tobing, saksi Bilub, saksi Rugut dan saksi Talen pulang ke rumah di Dusun Piju, Desa Seluas, Kecamatan Seluas;

Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2014, saksi Bilub mengantar korban Tobing ke Malaysia, dan pada tanggal 03 September 2013 korban Tobing pulang lagi ke kampung dengan menumpang sepeda motor saksi Eman yang saat itu bertemu di tengah jalan kebun kelapa sawit;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 14.40 WIB, saat saksi Gilang dan saksi Tanggam sedang berjalan kaki dari ladang mau pulang ke rumah, lalu sesampainya di jalan sekira dekat Sungai Dahan saksi Gilang mendengar suara teriakan minta tolong kemudian saksi Gilang langsung pergi mendekati ke arah sungai tersebut dan saksi Gilang melihat korban Tobing sedang merintih kesakitan dalam posisi telentang kemudian saksi Gilang membangunkan dengan cara mengangkat korban Tobing selanjutnya saksi Gilang meneriaki saksi Tanggam untuk menyuruh pergi memberitahukan kepada pihak keluarga korban Tobing;

Bahwa saat saksi Gilang bertanya kepada korban Tobing “Kamu makan apa kamu minum apa” tetapi tidak di jawab korban Tobing dan saksi Gilang bertanya lagi “Siapa yang buat kamu begini” korban Tobing hanya menjawab dan menyebutkan nama “Senggol”;

Bahwa tidak lama kemudian saksi Bilub dan saksi Lumban datang, kemudian saksi Bilub dan saksi Lumban membantu mengangkat korban Tobing sambil saksi Bilub bertanya kepada korban Tobing “Bing Bing kenapa kamu begini siapa yang memukul kamu” dan korban Tobing menjawab “Senggol” kemudian korban Tobing tersebut di bawa ke rumah orang tuanya, setelah itu di bawa lagi ke Polindes Dusun Piju dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi lemah dan muntah darah, setelah itu korban Tobing di bawa ke Puskesmas Seluas sesampai di Puskesmas Seluas kemudian korban Tobing dirawat di ruang perawatan;

Bahwa ketika berada di ruang perawatan tersebut adik korban Tobing yakni saksi Andy yang saat itu menjaga korban Tobing bertanya kepada

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Tobing “Bang siapa yang memukul kamu” di jawab korban Tobing “Senggol” setelah itu korban Tobing langsung diam dan kondisinya semakin parah, lalu tidak lama kemudian akhirnya korban Tobing di rujuk ke Rumah Sakit Umum Bengkayang pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WIB, dan saat itu korban Tobing sempat memberitahukan kepada saksi Andy kalau Terdakwa memukulnya di bagian leher dengan tangan, setelah korban Tobing jatuh kemudian Terdakwa menghentak/menendang dengan menggunakan lutut di bagian perut;

Bahwa sekira pukul 10.00 WIB sebelum meninggal dunia korban Tobing berpesan kepada saksi Andy “Jangan samakan mayat saya dengan anjing” yang dimaksud korban Tobing adalah Terdakwa harus bertanggung jawab, kemudian korban Tobing berdo’a dan menyebutkan nama Tuhan Yesus sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanes Senggol Anak Garanse (Alm) tersebut, korban Tobing mengalami pendarahan dan luka dalam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 455/0881/PKM-SLS tanggal 06 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fenida Aspatuty Dokter pada Puskesmas Seluas dan Visum Et Repertum Nomor : 465/VISUM/RSUD-BKY/2014 tanggal 15 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diantus Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan hasil pemeriksaan: Visum Et Repertum Nomor : 455/0881/PKM-SLS:

Hasil Pemeriksaan:

- Terdapat lebam pada leher kiri;
- Keluar darah dari mulut;
- Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa;
- Nadi sembilan puluh dua kali/menit;
- Pernafasan tiga puluh dua kali/menit.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki nama Tobing jenis kelamin laki-laki umur 24 tahun alamat Dusun Piju, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang;

Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan dijumpai lebam pada leher kiri, keluar darah dari mulut;

Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi sembilan puluh dua kali per menit;

Visum Et Repertum Nomor : 465/VISUM/RSUD-BKY/2014 :

Hasil Pemeriksaan :

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pd/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien datang diantar Ambulance Puskesmas Seluas dengan didampingi keluarga, pasien tidak memakai baju dengan memakai celana dalam dan ditutup baju kaos berwarna putih kecoklatan yang sudah koyak, dari pemeriksaan fisik didapatkan:

- Pada permukaan kulit tubuh pasien tidak terdapat jejas, luka dan hanya terdapat lebam biru di leher sebelah kiri;
- Terdengar bunyi cairan di dalam paru-paru;
- Pasien mengeluh nyeri menelan dan tidak bisa makan atau minum air, merasa sesak nafas, nyeri daerah dada dan ulu hati;
- Pasien mengalami muntah darah merah segar lebih dari lima kali, batuk mengeluarkan darah yang lebih sering, ada keluar darah di lubang hidung bagian luar dan sudah membeku, di mulut terdapat sisa-sisa darah dan sisa muntahan;

Kesimpulan :

- Diduga terdapat luka bagian dalam tubuh pasien dan tidak terdapat jejas atau memar pada permukaan tubuh dan kulit luar, terdapat lebam biru di leher sebelah kiri;
- Diduga perlukaan bagian dalam tubuh pasien akibat kekerasan trauma fisik;
- Akibat perlukaan bagian dalam mengakibatkan perdarahan dan luka dalam menyebabkan gangguan pernafasan, fungsi menelan terganggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) dan (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Yohanes Senggol Anak Garanse (Alm), pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 14.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di tepi Sungai Dahan, Dusun Piju, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "Melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira bulan Juni tahun 2013 Terdakwa membawa korban Tobing ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pemberi umpan ayam di Malaysia dengan kontrak selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun sekira 8 (delapan) bulan kemudian korban Tobing pulang ke kampung Dusun Piju, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, dan di tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2014 setelah beberapa hari di kampung kemudian

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Tobing pergi lagi ke Malaysia diantar oleh Terdakwa namun sekira tanggal 31 Agustus 2014, korban Tobing pulang lagi dari Malaysia ke kampungnya, dan tidak lagi pergi ke Malaysia;

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2014, korban Tobing minta antar saksi Bilub, saksi Rugut dan saksi Talen ke rumah Terdakwa, kemudian sesampai di rumah Terdakwa sekira malam hari sekira pukul 19.00 WIB, korban Tobing dan saksi Rugut masuk ke dalam rumah Terdakwa, sedangkan saksi Bilub dan saksi Talen menunggu di luar rumah Terdakwa, setelah itu korban Tobing bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada korban Tobing "Kamu pergi ndak ke Malaysia" korban Tobing jawab "Ndak lagi saya sudah malas kerja" kemudian Terdakwa dengan nada marah berkata "Kamu ini akan tinggal di kuburan" dan tidak lama kemudian korban Tobing, saksi Bilub, saksi Rugut dan saksi Talen pulang ke rumah di Dusun Piju, Desa Seluas, Kecamatan Seluas;

Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2014, saksi Bilub mengantar korban Tobing ke Malaysia, dan pada tanggal 03 September 2013 korban Tobing pulang lagi ke kampung dengan menumpang sepeda motor saksi Eman yang saat itu bertemu di tengah jalan kebun kelapa sawit;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 14.40 WIB, saat saksi Gilang dan saksi Tanggam sedang berjalan kaki dari ladang mau pulang ke rumah, lalu sesampainya di jalan sekira dekat Sungai Dahan saksi Gilang mendengar suara teriakan minta tolong kemudian saksi Gilang langsung pergi mendekati ke arah sungai tersebut dan saksi Gilang melihat korban Tobing sedang merintih kesakitan dalam posisi telentang kemudian saksi Gilang membangunkan dengan cara mengangkat korban Tobing selanjutnya saksi Gilang meneriaki saksi Tanggam untuk menyuruh pergi memberitahukan kepada pihak keluarga korban Tobing;

Bahwa saat saksi Gilang bertanya kepada korban Tobing "Kamu makan apa kamu minum apa" tetapi tidak di jawab korban Tobing dan saksi Gilang bertanya lagi "Siapa yang buat kamu begini" korban Tobing hanya menjawab dan menyebutkan nama "Senggol";

Bahwa tidak lama kemudian saksi Bilub dan saksi Lumban datang, kemudian saksi Bilub dan saksi Lumban membantu mengangkat korban Tobing sambil saksi Bilub bertanya kepada korban Tobing "Bing Bing kenapa kamu begini siapa yang memukul kamu" dan korban Tobing menjawab "Senggol" kemudian korban Tobing tersebut di bawa ke rumah orang tuanya, setelah itu di bawa lagi ke Polindes Dusun Piju dengan menggunakan sepeda

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pid/2015



motor dengan kondisi lemah dan muntah darah, setelah itu korban Tobing di bawa ke Puskesmas Seluas sesampai di Puskesmas Seluas kemudian korban Tobing di rawat di ruang perawatan;

Bahwa ketika berada di ruang perawatan tersebut adik korban Tobing yakni saksi Andy yang saat itu menjaga korban Tobing bertanya kepada korban Tobing "Bang siapa yang memukul kamu" di jawab korban Tobing "Senggol" setelah itu korban Tobing langsung diam dan kondisinya semakin parah, lalu tidak lama kemudian akhirnya korban Tobing di rujuk ke Rumah Sakit Umum Bengkayang pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WIB, dan saat itu korban Tobing sempat memberitahukan kepada saksi Andy kalau Terdakwa memukulnya di bagian leher dengan tangan, setelah korban Tobing jatuh kemudian Terdakwa menghentak/menendang dengan menggunakan lutut di bagian perut;

Bahwa sekira pukul 10.00 WIB sebelum meninggal dunia korban Tobing berpesan kepada saksi Andy "Jangan samakan mayat saya dengan anjing" yang dimaksud korban Tobing adalah Terdakwa harus bertanggung jawab, kemudian korban Tobing berdo'a dan menyebutkan nama Tuhan Yesus sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanes Senggol Anak Garanse (Alm) tersebut, korban Tobing mengalami pendarahan dan luka dalam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 455/0881/PKM-SLS tanggal 06 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fenida Aspatuty Dokter pada Puskesmas Seluas dan Visum Et Repertum Nomor : 465/VISUM/RSUD-BKY/2014 tanggal 15 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diantus Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan hasil pemeriksaan:

Visum Et Repertum Nomor : 455/0881/PKM-SLS:

Hasil Pemeriksaan:

- Terdapat lebam pada leher kiri;
- Keluar darah dari mulut;
- Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa;
- Nadi sembilan puluh dua kali/menit;
- Pernafasan tiga puluh dua kali/menit;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki nama Tobing jenis kelamin laki-laki umur 24 tahun alamat Dusun Piju, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan dijumpai lebam pada leher kiri, keluar darah dari mulut;

Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi sembilan puluh dua kali per menit;

Visum Et Repertum Nomor : 465/VISUM/RSUD-BKY/2014 :

Hasil Pemeriksaan:

Pasien datang diantar Ambulance Puskesmas Seluas dengan didampingi keluarga, pasien tidak memakai baju dengan memakai celana dalam dan ditutup baju kaos berwarna putih kecoklatan yang sudah koyak, dari pemeriksaan fisik didapatkan:

- Pada permukaan kulit tubuh pasien tidak terdapat jejas, luka dan hanya terdapat lebam biru di leher sebelah kiri;
- Terdengar bunyi cairan di dalam paru-paru;
- Pasien mengeluh nyeri menelan dan tidak bisa makan atau minum air, merasa sesak nafas, nyeri daerah dada dan ulu hati;
- Pasien mengalami muntah darah merah segar lebih dari lima kali, batuk mengeluarkan darah yang lebih sering, ada keluar darah di lubang hidung bagian luar dan sudah membeku, di mulut terdapat sisa-sisa darah dan sisa muntahan;

Kesimpulan:

- Diduga terdapat luka bagian dalam tubuh pasien dan tidak terdapat jejas atau memar pada permukaan tubuh dan kulit luar, terdapat lebam biru di leher sebelah kiri;
- Diduga perlukaan bagian dalam tubuh pasien akibat kekerasan trauma fisik;
- Akibat perlukaan bagian dalam mengakibatkan perdarahan dan luka dalam menyebabkan gangguan pernafasan, fungsi menelan terganggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 10 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Senggol Anak Garanse (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Yohanes Senggol Anak Garanse (Alm), dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dengan dikurangi

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pid/2015



selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sehelai celana panjang warna hitam merk POP SODA;
 - Sehelai baju kaos warna coklat bertuliskan SYSTEM STYLE;Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Andi Anak Landas;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Bky., tanggal 28 April 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Senggol Anak Garanse (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yohanes Senggol Anak Garanse (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yohanes Senggol Anak Garanse (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN BERAT MENGAKIBATKAN MATI";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sehelai celana panjang warna hitam merk POP SODA;
 - Sehelai baju kaos warna coklat bertuliskan SYSTEM STYLE;Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Andi Anak Landas;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 51/Pid/2015/PT.PTK., tanggal 22 Juni 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Bky. tanggal 28 April 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



4. Menetapkan masa penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.PN.BEK. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2015 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2015 untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 14 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 14 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti*, *in casu* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang telah lalai atau tidak menerapkan ketentuan hukum yang diwajibkan terhadapnya oleh ketentuan hukum acara pidana, tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan secara cermat keseluruhan penerapan hukum acara dalam mengadili perkara *a quo*, sehingga *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa secara sewenang-wenang atas dasar pendapat dan rekaan yang tidak berdasarkan hukum, tidak mencerminkan objektivitasnya dalam menegakkan hukum yang benar;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian *vide* Pasal 183, Pasal 185 Ayat (5), (7) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 183 KUHP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Pasal 185 KUHP:

Ayat (5) : Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;

Ayat (7) : Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

2.1. Dari fakta-fakta yuridis, *Judex Facti* sesungguhnya menerapkan hukum hanya berdasarkan pada satu alat bukti surat, yaitu:

- Visum et repertum No. 455/0881/PKM-SLS, tanggal 06 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr. Fenida Aspatuty, Dokter pada Puskesmas Seluas;
- Visum et repertum No. 465/VISUM/RSUD-BKY/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr. Diantus, Dokter pada RSUD;

Adanya "dua" hasil visum yang terbit seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa sebab-sebab kematian korban masih menyimpan *keragu-raguan* dan *tidak lazim* dalam suatu proses hukum, apalagi tidak dilakukan autopsi atau pemeriksaan pada bagian dalam jenazah. Dan terbitnya hasil visum tanggal 15 Oktober 2014 semakin menguak ketidaksesuaian standar pemeriksaan forensik yang dilakukan dokter sebab diterbitkan dalam rentang waktu sampai 10 hari dari kematian korban;

Sedangkan jika ditinjau dari alat bukti lain *vide* Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa, tidak dapat membuktikan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebab saksi-saksi tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami ketika peristiwa pidana terjadi bagaimana pelaku melakukan tindak pidana, dengan cara apa,

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan apa, dimana, jam berapa, sedangkan apa yang dikonstruksikan oleh *Judex Facti* atas peristiwa yang dituduhkan kepada Terdakwa semuanya rekaan/pendapat;

Dan keterangan saksi-saksi yang diambil alih oleh *Judex Facti* sebagai pertimbangannya yaitu keterangan saksi Lumban anak Landas, Gilang anak Junte, Bilub anak Landas, Marselina Tanggam anak Junte, Andi anak Landas, Indu anak Junte, Landas anak Andot, Rugut anak Jepang, Valentinus anak Ando, semuanya masih merupakan keluarga sedarah Terdakwa dari ibu Terdakwa sepupuan dengan ayah korban, sehingga tidak memiliki kualifikasi sebagai alat bukti;

2.2. Pertimbangan *Judex Facti* menerapkan hukum telah didasarkan pada pendapat dan rekaan, hal ini dapat kami kutip dari uraian “unsur dengan sengaja”, pada bunyi pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang (hal.57-59), sebagai berikut:

- *Bahwa rentang waktu kejadian perkara ini adalah hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekitar pukul 17.30 WIB sampai dengan hari Sabtu, 04 Oktober 2014 sekitar pukul 14.40 WIB;*

Terhadap pertimbangan *a quo*, *Judex Facti* mendasarkan pada keterangan saksi M. Hermansyah als. Eman Bin Arsyad dan Marjoni als. Joni Bin Zainudin, yang mana kedua keterangan saksi tersebut TIDAK DI BAWAH SUMPAH, sehingga menurut Pasal 185 Ayat (7) KUHAP keterangan saksi M. Hermansyah als. Eman Bin Arsyad dan Marjoni als. Joni Bin Zainudin tidak merupakan alat bukti;

Sebaliknya, pendapat *Judex Facti* yang menyatakan “*Rentang waktu kejadian perkara ini adalah hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekitar pukul 17.30 WIB sampai dengan hari Sabtu, 04 Oktober 2014 sekitar pukul 14.40 WIB*”, telah termentahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi: Darmawan, Cicit, Fitri Riyadi AS, Elisabet, yang memberi keterangan di bawah sumpah;

Keterangan saksi *a de charge* Darmawan di bawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek;
- Pada tanggal 03 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 WIB saksi mengantarkan penumpang ke terminal Serikin, Malaysia;
- Setelah menurunkan penumpang tersebut, kemudian saksi pergi ke toilet terminal;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu saksi melihat saudara Tobing sedang duduk di lantai terminal sambil bersandar di dinding dan memegang dadanya;
- Ketika itu saksi melihat ada darah yang keluar dari mulut saudara Tobing;
- Selanjutnya saksi bertanya mengapa saudara Tobing sampai keluar darah dari mulutnya. Kemudian saudara Tobing mengatakan bahwa habis dipukul di tempat kerjanya di Kebun Sawit;

Keterangan saksi *a de charge* Darmawan, di bawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 7.00 WIB saksi pergi mengantar anak saksi ke sekolah;
- Ketika itu saksi melihat Terdakwa sedang memotong rumput di kebun samping rumah Terdakwa;
- Setelah mengantarkan anak ke sekolah, sekitar pukul 10.00 WIB saksi mengambil kotoran kambing di rumah Terdakwa;
- Selanjutnya dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, saksi dan Terdakwa menonton acara tinju di Tv. One;

Keterangan saksi *a de charge* Fitri Riyadi AS, di bawah sumpah, menerangkan:

- Pada tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 WIB saksi pergi untuk mengantar istri ke bidan;
- Ketika itu saksi melewati rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah sambil bermain dengan anaknya;

Menurut hemat kami, keterangan saksi : Darmawan, Cicit, Fitri Riyadi AS, Elisabet yang dinyatakan di muka persidangan di bawah sumpah adalah merupakan alat bukti yang sah, sesuai menurut Pasal 185 Ayat (1) KUHAP. Dimana menurut keterangan saksi Darmawan yang bertanya kepada korban “*Mengapa saudara Tobing sampai keluar darah?*”, dijawab korban Tobing dalam pengakuannya “*habis dipukul di tempat kerjanya di Kebun Sawit*”. Sehingga dengan demikian peristiwa penganiayaan terhadap korban terjadi bukan seperti yang disimpulkan *Judex Facti*, melainkan sesuai pengakuan korban terjadi di tempat kerja di kebun sawit (di daerah Negara Malaysia), dalam rentang waktu sebelum pukul 15.00 WIB pada tanggal 03 Oktober 2014;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pid/2015



Sedangkan Terdakwa sejak pertemuan terakhir dengan korban pada bulan September 2014 tidak pernah lagi bertemu hingga korban pertama kali ditemukan dalam kondisi sekarat, dan Terdakwa ada di rumah Terdakwa di Desa Seluas melakukan aktifitas berkebun, memelihara ternak dan menjaga anak;

Hal itu bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Cicit, Fitri Riyadi AS, Elisabet. Oleh karenanya tidak terbukti adanya petunjuk bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana “dengan sengaja melukai berat orang yang berakibat korban meninggal”;

- 2.3. Berdasarkan Pasal 185 Ayat (7) KUHP, secara hukum bahwa bobot kualitas pembuktian atas keterangan saksi Darmawan, Cicit, Fitri Riyadi AS, Elisabet, di bawah sumpah, lebih kuat dari kualitas pembuktian atas keterangan saksi M. Hermansyah als. Eman Bin Arsyad dan Marjoni als. Joni Bin Zainudin. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang memuat keterangan saksi-saksi M. Hermansyah als. Eman Bin Arsyad dan Marjoni als. Joni Bin Zainudin tidak di bawah sumpah menjadi pertimbangan putusnya, dan sebaliknya mengesampingkan keterangan saksi-saksi Darmawan, Cicit, Fitri Riyadi AS, Elisabet secara di bawah sumpah, adalah pertimbangan putusan yang tidak memiliki dasar hukum;

Hal ini terkait juga dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, halaman 37 alinea 1, 2, 3, 4, yang pada pokoknya menyatakan “*Terdapat perbedaan antara keterangan Terdakwa dan saksi a de charge yaitu saksi Darmawan, saksi M. Hermansyah dan saksi Marjoni. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah jelas bahwa saksi Darmawan tidak mengenal Tobing dan tidak mengetahui apa pekerjaan Tobing pada tanggal 03 Oktober 2014, oleh karena itu maka keterangan saksi Darmawan harus dikesampingkan*”;

Menanggapi pertimbangan putusan *Judex Facti a quo*, kami berpendapat bahwa *Judex Facti* selain telah “menabrak” ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHP tetapi juga *Judex Facti* telah membuat pendapat dan rekaan secara melampaui kewenangannya yang bertentangan dengan Pasal 1 butir 27 KUHP, sebab keterangan saksi Darmawan yang diminta keterangannya di muka persidangan oleh *Judex Facti* tentunya hanya sebatas apa yang saksi dengar, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri. Dalam hal ini saksi



Darmawan tidak ada kewajiban hukum untuk mengenal korban dari foto, dan tidak ada kewajiban hukum untuk mengetahui pekerjaan korban, namun sesuai dengan keterangan saksi Darmawan mengatakan “mengenal korban bernama Tobing dari teman-teman korban ketika pada bulan September 2014 saksi pernah bertemu korban di warung kopi Pasar Seluas”;

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian vide Pasal 168 huruf a, b, KUHP;

Pasal 168 KUHP;

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;
- b. saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;

Mencermati pertimbangan putusan *Judex Facti* a quo, *Judex Facti* telah meminta keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yaitu saksi Lumban anak Landas, Gilang anak Junte, Bilub anak Landas, Marselina Tanggam anak Junte, Andi anak Landas, Indu anak Junte, Landas anak Andot, Rugut anak Jepang, Valentinus anak Ando, yang semuanya saksi-saksi tersebut merupakan keluarga sedarah korban dari keturunan kakek korban, yang juga merupakan keluarga sedarah dengan Terdakwa dari nenek Terdakwa, sebagai saudara kandung;

Adapun pertalian hubungan keluarga antara saksi-saksi dengan korban adalah:

- Landas anak Andot, merupakan ayah kandung korban Alm.Tobing;
- Indu anak Junte, merupakan ibu kandung korban Alm.Tobing;
- Lumban anak Landas, merupakan saudara kandung korban Alm. Tobing;
- Bilub anak Landas, merupakan saudara kandung korban Alm.Tobing;
- Andi anak Landas, merupakan saudara kandung korban Alm.Tobing;
- Gilang anak Junte, merupakan paman kandung korban Alm.Tobing;
- Marselina Tanggam anak Junte, merupakan tante kandung korban Alm. Tobing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rugut anak Jepang, merupakan sepupu korban (anak yang dilahirkan dari Ny. Aci anak Andot/saudara perempuan kandung ayah korban Alm. Tobing);
- Valentinus Anak Ando, merupakan ipar korban (menantu dari Ny. Aci/saudara perempuan ayah kandung korban Alm. Tobing);

Sedangkan pertalian hubungan saksi-saksi dengan Terdakwa bersumber dari hubungan saudara kandung antara nenek kandung Terdakwa bernama Ny. MINENG dengan kakek kandung korban Alm. Tobing bernama JUNTE, yang mana nenek Terdakwa bernama Ny. MINENG (suaminya LAKOK) melahirkan ibu kandung Terdakwa bernama ALA (suaminya Garanse), sedangkan kakek korban bernama JUNTE (istrinya SUMEN) melahirkan ibu kandung korban bernama INDU sehingga secara silsilah keturunan bahwa kedudukan Terdakwa terhadap saksi-saksi masih dalam garis keturunan derajat pertama dan derajat kedua;

Oleh karenanya terhadap keterangan saksi-saksi Lumban anak Landas, Gilang anak Junte, Bilub anak Landas, Marselina Tanggam anak Junte, Andi anak Landas, Indu anak Junte, Landas anak Andot, Rugut anak Jepang, Valentinus anak Ando, Terdakwa telah menyatakan keberatannya di muka persidangan, sehingga *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya telah salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :
- Bahwa sebelum korban Tobing meninggal dunia di RSUD Bengkayang pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 WIB, karena korban mengalami luka lebam di leher, mulut dan hidung mengeluarkan darah. Ternyata antara Terdakwa dengan korban Tobing ada persoalan yang menyebabkan Terdakwa marah-marah kepada korban, walaupun Terdakwa menyangkalnya;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa telah mencari pekerjaan dan mengantarkan korban Tobing bersama Ulon (adik Terdakwa) bekerja pada peternakan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pid/2015



ayam di Malaysia. Namun pada bulan Juni/Juli 2014 korban Tobing mulai sering tidak masuk kerja karena suka bolak-balik pulang ke kampungnya di Desa Piju, Seluas Bengkayang, sehingga pemilik peternakan ayam mengancam bahwa gaji Ulon (adik Terdakwa) akan dipotong jika Tobing sering tidak masuk kerja;

- Bahwa mengetahui ancaman tersebut, Terdakwa marah-marah kepada korban Tobing, lalu mencari korban Tobing setidaknya dua kali ke rumahnya, namun tidak bertemu dengan korban, Terdakwa pada kedatangan pertama mengatakan kepada saksi Indu (ibu korban Tobing) "saya tinju si Tobing kalau gaji adik saya dipotong". Pada kedatangan kedua Terdakwa mengancam saksi Indu dengan mengatakan "Kalau Tobing tidak pergi ke Malaysia, saya pasti potong ayam";
 - Bahwa selain itu, saksi Lumban, saksi Gilang, saksi Bilub dan saksi Marselina Tanggam saat menolong korban yang sedang sekarat di pinggir Sungai Dahan dengan leher dan mulut lebam-lebam, keluar darah dari mulut dan hidung. Korban Tobing sempat mengatakan kepada para saksi itu bahwa dia dipukuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa demikian pula saat saksi Andi dan saksi Landas menjaga korban Tobing di Puskesmas Seluas dan RSUD Bengkayang sebelum meninggal dunia, korban Tobing juga sempat mengatakan kepada dua orang saksi tersebut bahwa dia dipukuli oleh Terdakwa pada leher dan muka menggunakan tangan, lalu menghentak bagian perutnya menggunakan lutut;
- b. Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas dengan berbagai suasana kebatinan yang melingkupi segala keadaan-keadaan sebelum Terdakwa meninggal dunia di RSUD Bengkayang pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 WIB. *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat mengakibatkan matinya korban Tobing, karena melakukan pemukulan terhadap korban Tobing pada bagian leher sebelah kiri dan menghantam dengan lutut pada bagian perut saksi korban Tobing tersebut, sehingga menimbulkan kematian pada saksi korban Tobing, sesuai Visum Et Repertum Nomor 445/0881/PKM/SLS tanggal 06 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr. Fenida Aspatuty, dokter pada Puskesmas Seluar serta visum et repertum Nomor 465/Visum/ RSUDBKY/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang



dibuat oleh dr. Diantus selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkayang;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Yohanes Senggol Anak Garanse (Alm) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 354 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa YOHANES SENGOL Anak GARANSE (Alm) tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. MARGONO, S.H., M.HUM., M.M. dan H. EDDY ARMY S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RETNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURNI SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 1985503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 982 K/Pd/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)